**PERJANJIAN SEWA MENYEWA**

**No. 1385/PT/GPN/XII/2020**

Perjanjian sewa menyewa ini (“Perjanjian Sewa”) ditandatangani di Surabaya, pada hari ini, Jumat tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-12-2020).

**PT OTAK KANAN**, dalam hal ini diwakili oleh **Wahyu Prasetyo.**, selaku General Manager PT OTAK KANAN yang berkedudukan di Graha Pena Lt 15 R. 1503 Jl. Ahmad Yani 88 Surabaya. Selanjutnya disebut “**Pihak I**”

, dalam hal ini diwakili oleh , yang beralamat di Perum Mega Asri D-69 RT 033 RW 008 Kelurahan : Larangan, Kecamatan : Candi, Kabupaten : Sidoarjo. Untuk selanjutnya termasuk para penerus dan penggantinya disebut “**Pihak II**”

OK :

1. Ssms
2. Kok
3. Kokkk

Para pihak dengan ini menyatakan bahwa:

**Pasal 1**

**Obyek Sewa**

Pihak I dengan ini menyewakan pada Pihak II dan Pihak II dengan ini menyewa dari Pihak I sebuah alamat kantor (virtual office) yang mempunyai alamat di gedung Graha Pena Lt 15 R. 1503 Jl. Ahmad Yani 88 Surabaya.

**Pasal 2**

**Fasilitas**

Pihak II berhak menggunakan fasilitas untuk paket silver berupa: alamat bisnis, layanan resepsionis (penerima surat/tamu), pemberitahuan surat/pesan, dan penggunaan ruang tamu / ruang resepsionis dengan penggunaan sesuai ketentuan.

**Pasal 3**

**Jangka Waktu**

Perjanjian Sewa ini dimulai pada tanggal Perjanjian Sewa ini dimulai pada tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-12-2020) dan dilangsungkan untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan, dengan demikian berakhir tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-12-2021), kecuali diakhiri / berakhir lebih awal berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Sewa ini.

**Pasal 4**

**Harga Sewa dan Cara Pembayaran**

Besarnya biaya sewa tersebut sebesar Rp. 3.140.000,- (Tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah), diluar PPN. Pembayaran dilakukan dalam 4 kali termin setiap 3 bulan sebesar Rp 785.000 (Tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima rupiah) diluar PPN dengan cara ditransfer ke rekening bank atau dibayar tunai.

**Pasal 5**

**Pembayaran Pajak**

Pajak-pajak yang timbul akibat transaksi dalam Perjanjian Sewa ini akan menjadi kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Pasal 6**

**Addendum**

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Sewa ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Sewa ini.

**Pasal 7**

**Hukum yang Berlaku**

Semua perbedaan pendapat yang mungkin timbul diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sewa akan menyerahkan kepada Pengadilan Negeri di Surabaya.

Demikian perjanjian sewa menyewa ini dibuat dan disetujui oleh kedua pihak.

Pihak I Pihak II

**Wahyu Prasetyo** **Nyoman Anom Mediana**